

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian dan hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nikah sirri di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Serta sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 pasang pelaku nikah sirri di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Faktor-faktor yang mempengaruhi nikah sirri ini antara lain:
 1. Faktor ekonomi. Karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.
 2. Faktor pendidikan dalam hal ini yaitu kurangnya mengetahui tentang peraturan perkawinan di Indonesia.
2. Berdasarkan tabel.4.2.2 di atas diperoleh angka R sebesar 0,701. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara tingkat pendapatan dan jenjang pendidikan responden terhadap banyaknya praktek nikah sirri yang dilakukan responden.
3. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - ❖ Nilai koefisien regresi $(b_1) = 1,629E^{-7}$ menggambarkan pengaruh yang positif dari variabel X_1 income (pendapatan pelaku nikah sirri) terhadap jumlah banyak praktek nikah sirri yang dilakukan variabel (Y), yaitu jika banyaknya praktek nikah sirri meningkat maka pendapatan juga meningkat (dengan asumsi variabel X_2 dalam keadaan konstan atau tetap). Atau jika variabel pendapatan dinaikkan atau ditingkatkan sebesar 1% atau Rp. 1.000.000,- maka akan

mempengaruhi banyaknya nikah sirri yang dilakukan responden sebesar 0,0001629% atau $1,629 \times 10^{-4}$ (dengan asumsi variabel lain dianggap konstan).

❖ Nilai koefisien regresi (b_2) sebesar -0,162 menggambarkan pengaruh yang negatif dari variabel X_2 education (pendidikan pelaku nikah sirri) terhadap jumlah banyak praktek nikah sirri yang dilakukan pelaku variabel (Y), (dengan asumsi variabel X_1 dalam keadaan meningkat). Atau jika variabel tingkat pendidikan dinaikan 1% atau naik satu peringkat, maka akan mempengaruhi variabel banyaknya nikah sirri yang dilakukan responden sebesar -16,2% atau dengan kata lain mengurangi pelaku untuk tidak menikah sirri sebesar 16,2% (dengan asumsi variabel lain dianggap konstan).

❖ Jika variabel tingkat pendapatan dan jenjang pendidikan tidak dimasukkan dalam penelitian ini, maka akan mengakibatkan pelaku untuk nikah sirri sebesar 123,1%.

4. Berdasarkan tabel diperoleh F hitung sebesar 5,794 dan F tabel 3,885. Karena F hitung > F tabel ($5,794 > 3,885$), maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara *faktor tingkat pendapatan responden dan jenjang pendidikan responden* secara bersama-sama terhadap banyaknya nikah sirri yang dilakukan pelaku. Hal itu berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen faktor *income (pendapatan responden)*, *education (jenjang pendidikan responden)* berpengaruh terhadap banyaknya nikah sirri yang dilakukan responden.
5. Namun dalam koefisien determinasi. Hasil olahan statistik yang dibantu program SPSS versi 16.0 menunjukkan bahwa variabel independen

hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 49,1% sedangkan yang 50,9% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti).

6. Dari hasil pengujian multikolinieritas yang diketahui bahwa *variance inflation factor* (VIF) variabel *spiritual marketing* adalah 1.065 lebih kecil dari 10 sehingga bisa diduga bahwa variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinieritas.
7. Berdasarkan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa terdapat pola yang jelas. Dimana titik-titik tidak menyebar atau mengrombol. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
8. Jadi berdasarkan nilai uji statistik *durbin watson* dalam penelitian ini berada pada $du < dw^{\text{hitung}} (4-du)$ atau $1,543 < 2,328 < 2,457$, sehingga tidak terjadi *autocorrelation*.

5.2 Keterbatasan Hasil Penelitian

Walaupun peneliti telah melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan prosedur yang telah ada serta berdasarkan keadaan yang ada di lapangan, namun penelitian ini mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terpusat pada satu tempat, yaitu di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Namun, peneliti tidak fokus pada tempat melainkan mencari responden pelaku nikah sirri yang terkadang menolak untuk dimintai keterangan, bahkan ada pula yang marah ketika ditanya mengenai nikah sirri yang mereka lakukan. Dan walaupun hasil penelitiannya berbeda,

akan tetapi hasilnya tidak akan jauh menyimpang dari hasil yang dilakukan peneliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama pembuatan skripsi, waktu yang ada mempersempit ruang gerak peneliti. Apalagi pada saat pengambilan pembuatan skripsi, peneliti bertepatan dengan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata), dan juga mengurus usaha sehingga peneliti sempat hampir putus asa dan sempat menunda penyebaran angket kepada responden. Namun, hal tersebut akhirnya dapat dilalui dengan baik, sebab peneliti sudah mengawali penelitian sebelum keberangkatan KKN, jadi peneliti hanya meneruskan penelitian guna pengambilan data lapangan yang sempat tertunda.

3. Data Hasil Penelitian

Pada dasarnya data yang akurat sangatlah penting bagi seorang peneliti, akan tetapi dalam melaksanakan penelitian ini peneliti kurang mendapatkan data yang akurat. Dengan data yang kurang akurat tersebut, peneliti mendapatkan kesulitan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari berbagai hambatan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa inilah yang menjadikan kekurangan maksimalan dari hasil penelitian faktor yang mempengaruhi nikah sirri yang peneliti dapatkan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Meskipun demikian, peneliti bersyukur karena penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

5.3 Saran-saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap praktek nikah sirri di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Pada orang tua dan pendidik untuk menanamkan jiwa moral dan agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk dalam hidupnya agar tidak sempit pemahamannya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya diharapkan untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya adalah praktek nikah sirri.
2. Para ulama, da'i dan ormas Islam hendaklah menyebarluaskan jiwa keagamaan dan aqidah dalam diri umat dan generasinya, yang pada gilirannya akan memperluas pengetahuan agama mereka, yang dalam hal ini pengetahuan tentang hukum pernikahan yang bukan hanya berdasarkan pada pemenuhan hukum syar'i saja tapi juga harus memenuhi hukum yang telah diatur oleh negara yakni tertera dalam UU perkawinan dan KHI.
3. Dan pihak pemerintah, hendaknya memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah ataupun menghilangkan praktek nikah sirri, seperti yang penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu, mempermudah dalam pengurusan akta nikah dan penyuluhan atau seminar ditiap-tiap desa, guna memberikan sedikit penjelesan akan hukum yang ada di Indonesia.

5.4 Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Penulis dengan segala kerendahan hati, menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis harapkan semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2003.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Grafika Offset, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* .Jakarta:2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*
- Effi Seriwati, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani 2005.
- Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Damasyqi asy- Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- John W. Creswell, *Research Desing: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Neng Djubaidah *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan* .Jakarta :Sinar Grafika 2010.
- R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1999.
- S. Uyanto, *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz II.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978.